

PEMIKIRAN KIAI SAHAL MAHFUDH TENTANG PERAN PUBLIK PEREMPUAN DI ERA MILENIAL

Mohammad Rif'an Asofik*✉

*Universitas Islam Malang, Indonesia
E-mail: 22202012004@unisma.ac.id

Abstract

This research investigates Kiai Sahal Mahfudh opinion about the public roles of women in the recent era. This discourse becomes interesting for some authors since there are still some Muslim people who discriminates the role of women and place women as domestic resident. These contemporary issues about the role of women in public scope become a fascinating issue to be discussed among the educational activist. For instance, how is the law of a woman who becomes a leader? Whether or not if a woman is allowed to have a carrier in the political and entrepreneur field, or even becomes a foreign labour? This matter still produces different point of views and opinions among the people. To some extend it is considered as completely haram by showing some of their arguments, while to some others it is considered as halal because of some fundamental reasons. These two different opinions are the reasons why the researcher feels like to initiate the research by collaborating Kiai Sahal Mahfudh opinion in answering such matter as well as knowing the methodology of his thought. This research uses qualitative research with library research approach. The result of the research proves that the three methods of Kiai Sahal Mahfudh's opinion make women's rights are preserved as what is in the Islamic teachings, so that women can play their public role in the millennial era.

Keywords: Kiai Sahal Mahfudh Thought; Women's Public Roles; Millennial Era.

✉Corresponding author:

Email Address: 22202012004@unisma.ac.id

Received: April 11, 2023; Accepted: June 26, 2023; Published: June 30, 2023

Copyright © 2023 Mohammad Rif'an Asofik

DOI: [10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17729](https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17729)

Abstrak

Tulisan ini mengkaji pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan di era milenial, yang mana diskursus ini menjadi begitu menarik bagi penulis sebab masih ada sebagian orang Islam yang masih mendiskriminasi peran perempuan dan memosisikan perempuan sebagai manusia domestik. Isu-isu kontemporer tentang peran perempuan di dunia publik menjadi tema yang menarik untuk dikonsumsi civitas akademik. Misalnya, bagaimana hukum perempuan menjadi pemimpin? Apakah boleh dalam Islam, perempuan (istri) berkarir di dunia politik, *entrepreneurship*, bahkan menjadi TKW?. Problematika tersebut masih menimbulkan silang pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh (haram) secara mutlak dengan memaparkan argumentasinya. Di sisi lain juga ada yang menyampaikan boleh (halal) disebabkan beberapa alasan yang fundamental. Dari dua silang pendapat itulah penulis merasa terpanggil untuk mengelaborasi pemikiran Kiai Sahal Mahfudh dalam menjawab problematika tersebut sekaligus mengetahui metodologi berpikirnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketiga metodologi pemikiran Kiai Sahal Mahfudh inilah yang menjadikan hak-hak perempuan dapat terjaga sebagaimana yang ada dalam syariat Islam sehingga perempuan dapat memainkan peran publiknya di era milenial.

Kata Kunci: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh; Peran Publik Perempuan; Era Milenial.

PENDAHULUAN

Diskursus tentang perempuan memang menarik untuk terus dielaborasi sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Stigma perempuan sebagai manusia domestik merupakan tema yang paling *famous* (marak) disiskusikan di *circle* dunia civitas akademik. Salah satu pertanyaan yang sejatinya mengusik penulis adalah benarkah Islam mendiskriminasi perempuan?. Atas rasa penasaran itulah berbagai literasi penulis rujuk untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan memuaskan. Sejatinya dalam sejarah Islam dan menjadi fakta bahwa dalam semua aspek kehidupan baik itu di masa Nabi Muhammad Saw (*'ahdur-risalah*), masa para Sahabat (*haqbah futuhat Islamiyah*), dan di masa para Dinasti Umawi, serta di masa periwayatan hadits, tidak penulis temukan bahwa perempuan saat itu didiskriminasi oleh Islam. Sebab peran dan kontribusi perempuan di saat itu sangat

signifikan baik itu dalam dunia pendidikan, politik, sastra dan lain sebagainya perempuan sangat menonjol dan sangat menentukan.

Faktanya sebagaimana berikut: *Pertama*, pada masa 'ahdur-*risalah*, tercatat dalam tinta emas sejarah Islam bahwa kaum perempuan memiliki andil dan memainkan peranannya dalam peperangan-peperangan bersama Nabi Saw, di antara mereka ada yang bertugas menjadi tim medis, tim logistik, dan juga ada sebagian dari mereka yang bergabung dalam tentara serta turut mengangkat senjata seperti Ummu 'Ummarah dan Nusaibah binti Ka'b. *Kedua*, dalam sebuah momen kemelut yang mana di saat itu keadaan tidak menentu yaitu dalam peristiwa *Shulh Hudaibiyah* yang terjadi pada tahun 6 H, baginda Nabi Muhammad Saw melibatkan bahkan mendiskusikan serta meminta saran pada istrinya yang bernama Ummu Salamah. Nabi Saw meminta pendapat politik dari Ummu Salamah, bahkan beliau mengimplementasikan saran politis istrinya tersebut.¹

Ketiga, pada abad ke-12 Masehi yaitu abad pertengahan, Yahya Al-Wasithi memberikan ilustrasinya dalam sebuah lukisan tentang seorang perempuan yang mengajar para kaum laki-laki, dan dalam lukisan tersebut terlihat jelas perempuan itu berhijab lengkap dengan wajah terbuka tanpa cadar.² Begitu juga tercatat dalam berbagai buku sejarah (*tarikh*), dan juga di berbagai buku-buku biografi (*tarajim*), yang menjelaskan tentang ratusan perempuan dari berbagai generasi yang memiliki kapabilitas dalam disiplin ilmu fiqih. Selain itu, mereka juga menguasai disiplin ilmu hadits sekaligus mengajarkannya dan juga memainkan peran penting dalam pengonsepan matan-matan hadits, fiqih, dan juga tasawuf. Di antara perempuan tersebut adalah Rabi'ah Al-'Adawiyah. *Keempat*, fakta sejarah Islam menyatakan bahwa satu di antara lima orang yang paling banyak meriwayatkan hadits adalah Syaidatinah 'Aisyah binti Abu Bakar. Bahkan seorang perempuan bernama Karimah Al-Marwaziyyah adalah perempuan pertama kali yang mengkaji kitab *Shahih Al-Bukhari* yang dikenal sebagai manuskrip tervalid yang sekaligus menjadi referensi utama dalam kajian hadits.³

¹Alimni, 'Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan Pada Masa Rasulullah Saw', *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1 2021, hlm. 53-62.

²Awy A. Qolawin, *Islam Q&A: Tentang Perempuan dari Seks dalam Rumah Tangga Hingga Bohong pada Suami*, (Jakarta: Mizania, 2015), hlm. 22.

³KH. Husein Muhammad, 2016. "Karimah Al-Marwaziyyah Ulama Perempuan Ahli Hadits" <https://fahmina.or.id/karimah-al-marwaziyyah-ahli-hadis-perempuan/> (6 April 2023).

Empat fakta di atas dalam hemat penulis sangatlah cukup untuk menghilangkan stigma bahwa Islam mendiskriminasi perempuan. Jika benar dalam perspektif sejarah terutama di zaman Jahiliyah, perempuan tertindas, perempuan tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari belenggu penindasan, mereka tidak dihargai layaknya laki-laki. Namun semua itu terjadi sebelum Islam datang. Karena memang dalam syariat Islam tidak ditemukan sebuah tuduhan sadis itu. Itu artinya ada oknum yang dalam literasinya kurang lengkap, hingga menuduh bahwa Islam mendiskriminasi, memarginalkan peran perempuan. Inti serangan oknum tersebut jika tidak dilawan akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Sebab mereka sudah terang-terangan menyatakan bahwa syariat Islam bersikap semena-mena dan tidak adil terhadap perempuan, Islam dituduh dengan sadis merampas kebebasan perempuan, mengekang perkembangan intelektual dan karir perempuan, membiarkan perempuan merana mendekam menjadi manusia domestik sebagai tahanan rumah.⁴ Apakah benar tuduhan itu jika fakta sejarah menyatakan seperti di atas tadi?

Faktanya memang tidak ada agama *samawi* ataupun agama *ardhi* serta aliran, filsafat jenis apapun yang memuliakan perempuan, menjaga hak-hak mereka, dan menjunjung tinggi marwanya seperti agama Islam. Bahkan sejatinya kedatangan Islam pada awal abad ke-6 Masehi telah mendorong terjadinya revolusi sosial terhadap berbagai macam kebudayaan yang berlaku tidak adil, yang sudah mendiskriminasi perempuan, dan tidak memanusiakan perempuan sebagai manusia semestinya. Kebudayaan, tradisi tersebut terjadi di Babilonia Kuno, Yunani, Mesir, Persia, China, India, bahkan Arab sendiri. Islam hadir melakukan revolusi dengan gerakan perlawanan menyebarkan ajaran Islam *rahmatan lil 'alamiin*.⁵ Islam hadir dengan ajaran humanisme yang memperlakukan perempuan sebagai manusia yang merdeka seutuhnya serta Islam menyetarakan (egaliter) antara laki-laki dan perempuan.⁶

Problemnya sekarang adalah masih ada sebagian oknum orang Islam sendiri yang justru masih terbelenggu dengan aturan adatnya yang memperlakukan perempuan dengan

⁴Salmah Intan, 'Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender: Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam', Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No. 1 2014.

⁵Rasyid, 'Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi'. Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol.11 No.1 2016, hlm, 93-116.

⁶K.H. Husein Muhammad, *Islam Agama Rahma Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 91.

semana-mena merampas hak-hak perempuan selama ratusan tahun. Mereka membelenggu kebebasan perempuan dan melarangnya untuk menikmati hak yang telah ditetapkan oleh syariat, mereka tidak mengindahkan kedudukan perempuan sebagai manusia, perempuan, istri, ibu, dan bahkan sebagai anak.⁷ Padahal syariat Islam dengan indah mengatur kebebasan perempuan yang sama dengan laki-laki. Herannya mereka melakukan itu dengan mengatasnamakan agama, sementara agama sendiri tidak pernah mengajarkan akan hal itu.

Di era milenial kedudukan perempuan seharusnya sudah jelas tidak lagi diperdebatkan. Sebab sudah banyak diskursus yang membicarakan tentang tema perempuan. Jika pun masih ada oknum yang meyakini akan peran perempuan sebagai manusia domestik, diharapkan segera berubah dan kembali kepada tuntunan syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Oleh karena itu dalam hemat penulis, problematika ini justru akan semakin rumit jika perkara syariat yang selama ini telah pasti dan menjadi keyakinan umat (*masa'il yaqiniyah*), digiring menjadi sebuah objek perdebatan (*masa'il jadaliyyah*). Terlebih ketika sudah ditetapkan suatu konsensus (*ijma'*) kesepakatan oleh ulama terdahulu seolah tidak bisa dirubah untuk waktu dan kondisi saat ini. Tentang permasalahan peran publik perempuan di era milenial sangatlah menarik untuk kembali dielaborasi sebagai bagian dari ikhtiar penulis untuk memberikan edukasi kepada umat.

Terkait dengan problematika peran publik perempuan di era milenial penulis tertarik untuk mengelaborasi dari perspektif pemikiran (ijtihad) nya KH. MA. Sahal Mahfudh. Beliau merupakan ulama ahli *ushul fiqh* sekaligus seorang filsuf sebab beliau selalu gelisah memikirkan kebenaran ilmu pengetahuan dan realitas umat. Melalui fiqih sosialnya Kiai Sahal Mahfudh tidak bermaksud untuk menandingi hukum positif yang ada, akan tetapi kehadiran fiqih sosial merupakan tawaran solutif yang ditunjukkan kepada umat Islam. Bagi Kiai Sahal Mahfudh, Islam terutama dengan produk fiqihnya masih belum bisa maksimal di dalam menyelesaikan problematika umat baik itu tentang keadilan, kemiskinan, kemunduran, dan keterbelakangan umatnya. Menurut Kiai Sahal Mahfudh, fiqih sebagai manifestasi doktrin Tuhan dalam realitasnya baik itu diperuntukkan bagi individu ataupun sosial kehilangan fungsinya sebagai bentuk transformatif baik dalam dimensi struktural dan

⁷Andi Bahri, 'Perempuan Dalam Islam: Mensinergikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga'. Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8 No. 2 2015, hlm. 179.

kultural. Kiai Sahal Mahfudh menyatakan bahwa selama ini para kiai atau ulama (cendekiawan Muslim) terjebak oleh tekstualitas, formalitas dan simbolitas. Maka dengan keberadaan fiqh sosial itu yang bersenyawa dengan sosio-kultural yang berkembang mampu menghadirkan solusi atas berbagai bentuk problematika umat yang terus ada.⁸

Kiai Sahal Mahfudh yang sejak kecil berada di lingkungan pondok pesantren dengan didikan langsung dari ayahanda yaitu Kiai Mahfudh Salam yang terkenal alim dalam bidang fiqh yang juga merupakan kiai terkemuka, serta pengalaman-pengalaman Kiai Sahal Mahfudh selama belajar baik itu di pondok pesantren ataupun di luar menjadikan Kiai Sahal Mahfudh mampu memiliki pemikiran yang responsif.⁹ Buktinya dengan metodologi fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan umat. Kiai Sahal Mahfudh memiliki karakteristik pemikiran fiqh yang cenderung berbeda dengan kiai lainnya. Demikian itu terjadi disebabkan karena kegelisahan beliau terhadap budaya pemikiran yang formalis, artinya tidak sedikit figur kiai yang hanya menerapkan teori-teori fiqh berdasarkan pada pemahaman tekstual saja tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi praktisnya. Realitanya masyarakat juga mengalami kegelisahan semacam itu dan merasa tidak nyaman dengan model berpikir yang formalis. Dari sinilah muncul fiqh kontekstual sebagai salah satu alternatif pilihan atas kegelisahan yang berkembang di masyarakat. Istilah fiqh sosial yang digunakan Kiai Sahal Mahfudh terasa akomodatif untuk kemudian diartikan sebagai cara berpikir (*manhajul afkar*) dan bertindak yang sesuai (relevan) dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat tanpa sedikit pun menghilangkan landasan tekstualnya.

Salah satu karakteristik pemikiran Kiai Sahal Mahfudh adalah dalam berijtihad beliau beralih dari mazhab *qauli* (tekstual) menuju mazhab *manhaji* (metodologis). Inilah yang menjadi satu dari lima elaborasi dari pemikiran Kiai Sahal Mahfudh yang dijelaskan oleh Jamal Ma'mur Asmani.¹⁰ Kiai Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mazhab *qauli* adalah mengikuti produk pemikiran para ulama, baik para imam mazhab atau para pengikutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan mazhab *manhaji* adalah mengikuti metode para ulama dalam menetapkan hukum, bukan mengikuti pada produk

⁸Arief Aulia, 'Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh'. Jurnal el-Mashlahah, Vol. 7 No. 2 2017.

⁹Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi KH. Sahal Mahfudh*, (Bantul: CV. Global Press, 2017), hlm. 13-14.

¹⁰Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hlm. 24-25.

pemikirannya. Itu artinya dalam hal ini Kiai Sahal Mahfudh tidak mungkin meninggalkan satu di antara keduanya, sebab dalam menghadirkan solusi atas problematika di era milenial ini dibutuhkan sinergisitas di antara keduanya. Demikian ini mazhab *qauli* dapat diartikan mengikuti fiqih, sementara mazhab *manhaji* adalah mengikuti ushul fiqih sebagai metode *istinbath* hukum.

Dalam perspektif Kiai Sahal Mahfudh mengimplementasikan mazhab *manhaji* sangatlah urgen, sebab dalam realitasnya problematika umat semakin meningkat dan kompleks. Umat tidak hanya menuntut jawaban dari berbagai problem yang ada, lebih dari itu yang dibutuhkan oleh umat adalah solusi dan sikap atas sebuah realitas sosial yang ada. Misalnya, jika peran perempuan di publik terbatas, tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, tidak diperkenankan untuk berkarir, tidak didukung untuk memiliki pengalaman di pendidikan yang tinggi, bahkan ada sebagian orang Islam yang mengatakan hukumnya haram perempuan menjadi pemimpin dan berkarir di publik. Tentu orang tersebut yang menarasikan hal demikian ini bukan tanpa alasan. Sebab dalam koridor fiqih selama itu masih termasuk masalah *furu'iyah* (masalah yang masih terbuka untuk diperdebatkan) tentu terbuka ruang untuk saling silang pendapat.

Diskursus tentang pemikiran Kiai Sahal Mahfudh yang dengan metodologinya baik itu melalui mazhab *qauli* atau *manhaji*-nya sangat relevan untuk mengelaborasi tentang peran publik perempuan di era milenial. Sebab di era milenial dengan segala bentuk kecanggihan dan kemajuan teknologi digital tentu masih banyak lagi peluang bagi perempuan untuk memainkan perannya di dalam dunia publik. Seperti di dalam dunia *entrepreneurship*, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya, yang masih sangat membutuhkan kehadiran perempuan. Jika demikian, maka penulis bermaksud untuk menjawab problematika itu dengan perspektif pemikiran Kiai Sahal Mahfud tentang peran publik perempuan di era milenial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*.¹¹ Artinya penulis melakukan kajian tentang pemikiran Kiai

¹¹A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

Sahal Mahfudh dan mendeskripsikan tentang pemikiran Kiai Sahal Mahfudh yang berkaitan dengan peran publik perempuan di era milenial. Untuk jenis data yang penulis gunakan adalah terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber primer yang dalam hal ini berkaitan dengan karakteristik pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang problematika perempuan di era milenial. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang masih mempunyai hubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan analisa.

Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini antara lain adalah buku, artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan di era milenial, serta beberapa kitab-kitab yang menjelaskan tentang teoritis fiqh, *qawidul fiqiyah* dan penentuan metodologi dalam ber-istinbath *al-ahkam* (ushul fiqh), dan lain sebagainya yang digunakan oleh Kiai Sahal Mahfudh dalam menyikapi problematika perempuan. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta beberapa buku-buku pendukung lainnya.

Di dalam proses mengumpulkan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi (*documentation*). Yang penulis lakukan dalam teknik ini adalah mengumpulkan semua keperluan yang dibutuhkan dalam menganalisa data, seperti buku-buku bertemakan tentang pemikiran fiqh Kiai Sahal Mahfudh, pendapat para tokoh dan juga jurnal, artikel yang masih relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Untuk teknik analisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan metode analisis isi, karena dalam penelitian ini penulis melakukan analisa data, penulis juga memanfaatkan data-data tekstual baik yang bersumber dari data primer ataupun data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Publik Perempuan di Era Milenial

Diskursus tentang peran perempuan di era milenial tidak mungkin dapat dilepaskan dari kedudukannya dalam masyarakat. Mustahil rasanya di era milenial ini di mana

kecanggihan teknologi dan keterbukaan informasi perempuan masih termarginalkan dan memainkan peran hanya sebagai manusia domestik. Perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan akses serta peluang yang sama sebagai sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi di publik. Terutama di era milenial yang sudah dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0 menjadi 5.0 yang mana kecanggihan teknologi yang meliputi *industry, science, engineering*, dan *mathematics* memiliki prospek yang menjanjikan. Dan hadirnya era milenial tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya sistem digital telah merubah pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien.¹²

Tentunya dengan kehadiran revolusi industri ini menjadikan perempuan semakin terpacu untuk memainkan perannya di publik. Revolusi Industri 4.0 hingga 5.0 memberikan inovasi baru berupa kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), era super komputer, rekayasa genetika, dan tentunya terjadinya perubahan yang begitu cepat memberikan dampak terhadap ekonomi, industri, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan politik. Kehadiran Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 ini harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh kaum perempuan karena di era milenial ini perempuan memiliki posisi yang menjanjikan sebagai bagian dari peradaban dunia. Maka berdasarkan penjelasan di atas peran publik bagi perempuan di era milenial sangatlah terbuka luas, tinggal bagaimana perempuan memanfaatkan potensi dan kualitas yang dimilikinya.

Salah satu peran publik perempuan yang mendapatkan perhatian masyarakat adalah kedudukannya dalam dunia politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi. Padahal sejatinya masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik adalah merupakan bagian dari hak-hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Anehnya, di era milenial dengan revolusi industri ini masih ada sejumlah kaum perempuan yang justru belum memahami tentang hak-hak mereka. Harus diakui bahwa sebagian kaum perempuan di Indonesia, yang mana jumlah populasi mereka mayoritas masih buta tentang wacana politik. Peran perempuan di publik masih sangat minim bahkan stagnan di dalam mengambil kebijakan.

¹²Siti Zahrok, 'Peluang dan Tantangan Peran Perempuan di Era Revolusi Industri 4.0', Prosiding SEMATEKSOS 3, "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0."

Misalnya, pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif telah diatur di dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu. Bahkan bila dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu ditetapkan pada aturan pemilu di tahun 2014, itu artinya di Indonesia sangat terbuka dalam berbagi peran antara laki-laki dan perempuan di kebijakan publik. Data menjelaskan bahwa pada periode 2014-2019 terdapat anggota DPR RI sebanyak 79 atau 14% berjenis kelamin perempuan dari total 560 anggota.¹³

Biografi KH. M.A Sahal Mahfudh

Sejak kecil beliau terlahir dengan nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdus Salam al-Hajaini. Pada 16 Februari 1939 beliau dilahirkan oleh pasangan KH. Mahfudh Salam dan Ibu Nyai Badi'ah, tepatnya di desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Terkait dengan tanggal kelahiran Kiai Sahal Mahfudh memang tidak sama dengan apa yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk ataupun di dokumen-dokumen resmi lainnya. Baru belakangan ini ditemukan sebuah catatan lama milik ayahanda yaitu KH. Mahfudh Salam yang menjelaskan bahwa tanggal lahir Kiai Sahal yang sebenarnya bukanlah tanggal 17 Desember 1937, akan tetapi tanggal 16 Februari 1939.¹⁴

Dari jalur ayah yaitu KH. Mahfudh Salam yang merupakan putra KH. Abdussalam dikenal sebagai keluarga yang ahli Al-Qur'an. KH Mahfudh bin Salam juga merupakan adik sepupu (saudara misan) KH. Bisri Syansuri yang mana beliau adalah salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Jika dirunut dari jalur ayah, nasab beliau Kiai Sahal Mahfudh sampai pada keturunan ke-7 dari Waliyullah di Kajen yaitu Syekh Ahmad Mutamakkin. Yaitu KH. Mahfudh Salam bin KH. Abdussalam bin Kiai Abdullah bin Kiai Ismail bin Kiai Bunyamin bin Kiai Hendro bin Syaikh Ahmad Mutamakkin. Sedangkan dari jalur ibu, Kiai Sahal merupakan keturunan ke-8 dari Syekh Ahmad Mutamakkin. Yaitu Nyai Hj. Badi'ah yang merupakan putri dari Raden Nyai Hafshoh binti Kiai Ma'sum bin Kiai Sholeh

¹³Very Wahyudi, 'Peran politik Perempuan dalam Prespektif Gender', Jurnal Polite: Politik Islam, Vol. 1. No. 1. 2018, hlm. 63-68.

¹⁴Umdah el Baroroh, *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*, (Pati: Pusat FISI, 2015), hlm. 3.

bin Kiai Asnawi Sepuh bin Nyai Jiroh binti Nyai Alfiah binti Syekh Ahmad Mutamakkin. Dan istri Kiai Sahal Mahfudh yaitu Nyai Hj. Nafisah adalah cucu dari KH. Bisri Syansuri.¹⁵

KH. M.A Sahal Mahfudh adalah anak ke-3 dari 6 bersaudara, M. Hasyim, Hj Muzayyanah, Salamah, Hj. Fadhilah, dan Hj. Khodijah adalah saudara-saudara beliau. Saudara-saudara perempuannya beberapa ada yang menikah dengan Kiai pengasuh Pondok Pesantren ataupun tokoh NU, di antaranya adalah Hj. Muzayyanah yang menikah dengan KH. Mansur. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem, yang sekaligus juga cucu KH. Abdul Salam. Begitu juga dengan Salamah yang menikah dengan KH. Mawardi yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bugel Jepara sekaligus beliau ini adalah kakak ipar dari KH. Abdullah Salam. Kemudian Hj. Fadhilah yang menikah dengan KH. Rodhi Sholeh yang berdomisili di Jakarta, beliau merupakan wakil Rais 'Am PBNU tahun 1984, dan yang terakhir adalah Hj. Khodijah yang menikah dengan KH. Maddah, beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Assuniyah Jember dan sekaligus beliau adalah cucu dari KH. Nawawi yang merupakan adik dari KH. Abdul Salam.¹⁶

KH. M.A Sahal Mahfudh menikah dengan Dra. Hj. Nafisah atau sering dipanggil dengan sebutan Nyai Nafisah yang mana beliau ini merupakan putri dari KH. Abdul Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1985.¹⁷ Pasca menikah dengan Nyai Nafisah beliau Kiai Sahal dan istri tinggal di rumah kecil yang sederhana yang dibuatkan oleh pamannya yaitu KH. Abdullah Salam. Kiai Sahal dan Nyai Nafisah sama-sama memiliki kesibukan masing-masing, misalnya kiai Sahal sibuk mengajar, mengabdikan untuk umat, dan memimpin organisasi Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan Nyai Nafisah memiliki kegiatan berjualan kain selain itu beliau juga berceramah karena beliau juga seorang pendakwah.¹⁸

Dalam menjalani awal kehidupan berumah tangga, kiai Sahal dan Nyai Nafisah mengalami kesulitan ekonomi. Akan tetapi dengan kesabaran dan ketenangan serta adanya

¹⁵Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 11.

¹⁶Sumanto Al-Qurtubi, *KH. MA. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin Yogyakarta, 1999), hlm. 72.

¹⁷Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*, (Yogyakarta: CV. Global Press, 2020), hlm. 13-14.

¹⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Mempersiapkan Insan Sholih Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri Penerus Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati*, (Pati: Perguruan Islam Matholi'ul Falah, 2012), hlm. 111.

ikhtiar (usaha) yang tekun, keras, kiai Salah dan Nyai Nafisah mampu melewati masa-masa itu. Di sinilah kiai Sahal memberikan teladan (*uswah*) bahwa, jika ingin mencapai kesejahteraan maka harus melakukan perubahan dengan tekun dan serius. Kiai Sahal dan Nyai Nafisah dikaruniai seorang anak bernama Abdul Ghafar Razin, yang saat ini beliau meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di Pondok Pesantren Maslakhul Huda Pati.¹⁹

***Rihlah Ilmiah* Kiai Sahal Mahfudh**

Perjalanan intelektual Kiai Sahal Mahfudh merupakan *rihlah* sejarah dari pesantren ke pesantren. Karenanya, jika berbincang mengenai tradisi keagamaan dan model keilmuan seperti apa yang menjadi latar belakang kehidupan Kiai Sahal Mahfudh, maka jawabannya adalah tradisi keilmuan dan corak pemikiran pesantren. Di desa Kajen, sebuah desa yang pantas dijuluki sebagai desa santri sebab di situ terdapat banyak sekali pondok pesantren yang telah mendidik ribuan santri. Benih unggul muncul dari tanah (daerah) yang unggul pula. Di desa Kajen suasana yang sejuk, tenang, dan damai, dapat menggugah semangat santri untuk berkarya dan berprestasi. Di sinilah terlihat santri berlalu lalang ke sana ke mari membawa setumpuk kertas, mendengarkan kalam ilahi, menerawang cakrawala mutiara para pendahulu, dan di desa ini lah Kiai Sahal Mahfudh hidup dalam nuansa spiritualitas agung dan sakral.

Di masa kecil pastilah beruntung sebab Kiai Sahal Mahfudh dilahirkan dan dibesarkan dalam *circle* keluarga yang memiliki tradisi etos belajar yang kuat. Ditambah lagi lingkungan sekitarnya di masa kecil adalah pesantren dan madrasah yang mana pemimpin-pemimpinnya masih memiliki hubungan darah dengan beliau. Sejak di rumah KH. Mahfudh Salam yang mendidik Kiai Sahal Mahfudh dengan sangat disiplin dan penuh perhatian. Meskipun sang ayah wafat di saat usia Kiai Sahal Mahfudh menginjak 8 tahun.²⁰ Selain didik langsung oleh ayahanda Kiai Sahal juga belajar di Perguruan Islam Mathali'ul Falah (PIM), sebuah madrasah yang dirintis oleh kakeknya yaitu KH. Abdussalam yang di kemudian hari dikembangkan oleh ayahandanya KH. Mahfudh Salam. Dalam berbagai referensi buku-buku yang menjelaskan tentang biografi Kiai Sahal Mahfudh dijelaskan bahwa selain beliau belajar mendalami ilmu-ilmu agama Kiai Sahal Mahfudh juga belajar

¹⁹Moh. Rasyid, 'Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 159-176.

²⁰Ahmad Faisal, 'Nuansa Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh', Jurnal Al-Ulum, 2010, hlm. 363-382.

mendalami ilmu-ilmu umum dengan mengikuti kursus, seperti kursus ilmu administrasi, tata negara, dan bahasa Inggris.

Etos belajar yang tinggi menjadikan Kiai Sahal Mahfudh tidak mudah puas dengan apa yang dimiliki dalam bidang ilmu pengetahuan. Maka setelah selesai belajar di Kajen, Kiai Sahal Mahfudh melanjutkan *rihlah ilmiah* melakukan penjelajahan intelektual ke berbagai pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Bendo Kediri yang diasuh oleh KH. Muhajir. Beliau adalah murid dari Syaikhana Cholil Bangkalan Madura yang terkenal keramat dan luar biasa keilmuannya, sebab tidak sedikit kiai yang lahir dari sentuhan dingin tangannya. Pesantren Bendo menjadi destinasi *rihlah ilmiah* Kiai Sahal Mahfudh setelah sebelumnya pada saat ngaji *pasanan* di Lasem tepatnya di Pondok KH. Kholil, beliau Kiai Sahal Mahfudh bertemu dengan beberapa santri Bendo yang juga sedang ngaji *pasanan* di sana. Terjadilah interaksi dan dialog secara intensif antara kiai Sahal dan para santri Bendo.²¹

Di Bendo Kiai Sahal Mahfudh memperdalam keilmuan tentang tasawuf dan juga fiqih, salah satu kitab yang dikaji kiai Sahal saat di Bendo adalah *Ihya Ulumuddin*, *Mahalli*, *Fathul Wahab*, *Fathul Mu'in*, *Bajuri*, *Taqrib*, *Sulamut Taufiq*, *Sullam Safinah*, *Sullam Munajat* dan kitab-kitab lainnya. Selain itu Kiai Sahal Mahfudh juga aktif menghadiri halakah-halakah bersama para santri senior. Kiai Sahal juga memanfaatkan waktu libur setiap hari selasa dan jumat, sembari berjalan kaki kurang lebih 2 Km tanpa sepengetahuan teman-temannya, beliau kursus di Pare belajar ilmu bahasa, baik Arab ataupun Inggris dan bahkan beliau juga belajar ilmu administrasi dan juga politik.

Setelah itu, Kiai Sahal Mahfudh melanjutkan ke Pondok Pesantren Sarang di bawah bimbingan KH. Zubair Dahlan. Pasca selesai menjadi santri di Sarang Kiai Sahal kemudian kembali ke Kajen untuk berkhidmah di Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan melanjutkan merintis Pondok Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh ayahanda. Jika dibaca dalam berbagai literatur terkait biografi Kiai Sahal Mahfudh maka dapat disimplifikasikan bahwa ayahanda KH. Mahfudh Salam sangat berperan dalam membentuk karakter jiwa

²¹Abdul Kholiq Syafa'at, 'Studi Analisis Terhadap Perspektif KH. Sahal Mahfudh Tentang AIDS Sebagai Alasan Peceraian'. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. Vol. VIII, No. 1, 2016, hlm. 35-57.

kepemimpinan dan orientasi perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Sahal Mahfudh.²² Selain sang ayah, tokoh lain yang berperan mewarnai karakter Kiai Sahal Mahfudh adalah KH. Abdullah Zain Salam. Beliau dikenal sebagai figur yang melanjutkan mendidik Kiai Sahal pasca sang ayahanda wafat. KH. Abdullah Zain Salam merupakan adik kandung KH. Mahfudh Salam.

Karya-karya Kiai Sahal Mahfudh

Kiai Sahal Mahfudh merupakan salah satu ulama yang produktif, beliau menguasai berbagai disiplin ilmu baik itu dalam bidang ilmu ushul fiqh, fiqh, tafsir, hadist, nahwu-sharaf, bahasa Arab, dan bahkan ilmu sosial kemasyarakatan. Selain itu Kiai Sahal Mahfudh juga mampu menghadirkan solusi atas problematika umat yang ada tidak hanya dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Misalnya, Kiai Sahal Mahfudh mampu menghadirkan solusi di bidang kesehatan bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang digerakkan oleh para santri untuk menangani anak-anak balita. Selain itu Kiai Sahal Mahfudh juga mendirikan balai kesehatan yang sekarang berkembang menjadi Rumah Sakit Islam.²³

Berdasarkan referensi yang penulis baca, di antara karya-karya Kiai Sahal Mahfudh adalah sebagai berikut: *Thariqatal Hushul Ila Ghayah al Ushul* (Diantarna, Surabaya, 2000). *Pesantren Mencari Makna*, (Pustaka Ciganjur, Jakarta, 1999). *Al-Bayan Al-Mulamma' 'An Al-Fadz Al-Lumd*, (Semarang: Thoha Putra, 1999). *Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh*, (Semarang: Suara Merdeka, 1997). *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2012). *Ensiklopedi Ijma'* (terjemahan bersama KH. Musthofa Bisri dari kitab *Mausu'ah al-Ijma'*), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987). *Al-Tsamarah al-Hajaniyyah*, (Nurussalam, 1960). *Luma' al-Himmah ial Musalsalat al-Muhimmah* (Diktat Pesantren Maslakhul Huda, Pati). *Al-Faraidh al-Ajibah* (Diktat Pesantren Maslakhul Huda, Pati, 1959). *Pesantren Menghadapi Modernisasi*, (Semarang: Suara Merdeka, 30 Agustus 1999). *Wajah Baru Pesantren*, (Jakarta: Citra Pustaka 2004). *Dialog Problematika Umat* (Surabaya:

²²Jamal Ma'mur Asmani, *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Quanita Gremedia, 2019), hlm. 17.

²³Jamal Ma'mur Asmani, *Mempersiapkan Insan Sholih Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penetus Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati*, (Pati: Perguruan Islam Matholi'ul Falah, 2012), hlm. 114.

Khalista 2014).²⁴ Tentu masih banyak lagi karya-karya Kiai Sahal Mahfud selain yang penulis jelaskan di atas.

Karakteristik Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh

Kiai Sahal Mahfudh merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang memiliki pemikiran progresif. Beliau turun dari singgasana kekuasaan menuju realitas empiris demi menghadirkan revolusi (perubahan) di tengah kompleksitas problematika umat. Melalui fiqih sosialnya kiai Sahal bergerak untuk merubah ketertinggalan, kemiskinan umat. Maka jika dirujuk dalam berbagai refrensi tentang pemikiran Kiai Sahal Mahfudh setidaknya ada lima elemen utama yang menjadi karakteristik di dalam fiqih sosial yaitu: *Pertama*, inteprestasi teks-teks fiqih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermazhab dari *qauli* (tekstual) ke mazhab *manhaji* (metodologis). *Ketiga*, verifikasi mendasar tentang mana yang merupakan ajaran *ushul* (pokok), dan mana yang *furu'* (cabang). *Keempat*, fiqih harus hadir sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan tentang metodologi berpikir filosofis, terutama dalam permasalahan sosial dan budaya.²⁵

Kiai Sahal Mahfudh dalam pemikirannya tentang fiqih sosial menyatakan bahwa sebagai produk Islam fiqih merupakan seperangkat metodologi untuk menyikapi problematika umat. Sebab fiqih harus bersenyawa dengan aktivitas umat. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya bahwa sejatinya fiqih itu lahir bukan dari ruang kosong, itu artinya fiqih lahir dari hasil *istinbat*, dan itu membutuhkan perangkat tertentu yang mengatur pencapaian atas produk-produk fiqih yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *ushul fiqh (legal theory)*, dan juga *qawaid al-fiqhiyah (legal maxims)* yang keduanya itu harus mampu dipahami oleh seorang *jurist* Muslim sebagai bangunan prinsip dan metodologi investigasi yang mana dengannya nanti akan ditemukan aturan-aturan hukum praktik yang diperoleh dari sumber-sumber partikular.²⁶

Mazhab *qauliy-manhajiy* menjadi karakteristik pemikiran Kiai Sahal Mahfudh sebagai wujud ikhtiar untuk memperbaharui (*tajdid*) fiqih dan beliau ternyata berhasil

²⁴Budi, 2023. "Biografi Dr. KH. MA. Sahal Mahfud". <https://www.laduni.id/post/read/58565/biografi-dr-kh-ma-sahal-mahfudz> (24 Januari 2023).

²⁵Muhammad Imam Khaudli, 'Mengambil Hasil Dari Barang Gadaian Menurut Prespektif KH. MA. Sahal Mahfudh'. *Jurnal Istiqra': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*. Vol. 9. No. 1, 2023, hlm. 89-105.

²⁶Ahmad Faisal, 'Kontekstualisasi Fiqih: Pembacaan Atas Pemikir Islam KH. MA. Sahal Mahfudh', *Jurnal: TAHKIM*, 2014, hlm. 4-5.

mengemasnya menjadi fiqih sosial yang memiliki nuansa baru yang relevan (sesuai) dengan tuntutan ruang dan waktu. Dengan demikian sangatlah patut jika karya Kiai Sahal Mahfudh yaitu fiqih sosial dikonsumsi oleh para civitas akademik. Kontektualisasi yang menjadi karakteristik pemikiran Kiai Sahal Mahfudh ini dapat dilihat dari bagaimana beliau merespon dan menghadirkan jawaban sekaligus dengan solusinya atas problematika umat yang begitu kompleks. Itu artinya dalam kontekstualisasi ini Kiai Sahal Mahfudh lebih condong kepada mazhab *manhaji*, yakni dengan mengambil metodologi yang dipakai oleh ulama terdahulu yaitu *ushul fiqih* dan kaidah-kaidah fiqih (*qawaidul fiqhiyyah*).²⁷

Kiai Sahal Mahfudh dalam konteks *ushul* beliau selalu mengikutinya tanpa pernah meninggalkan dimensi filosofisnya. Akan tetapi, jauh berbeda dalam konteks *furu'*, yang mana Kiai Sahal Mahfudh memiliki ijtihad dan pemikiran yang responsif, progresif yang mendekati kepada cita kemaslahatan umat. Bukti loyalitas Kiai Sahal Mahfudh di dalam mengikuti *ushul* adalah beliau tidak pernah mengingkari tentang adanya siksa kubur, hari kiamat, dan lain sebagainya yang mana ke semua itu beliau landasi dengan dalil-dalil yang bersifat *qath'i*.²⁸ Sedangkan dalam permasalahan *furu'iyah*, beliau Kiai Sahal Mahfudh melakukan ijtihad progresif untuk merespon segala bentuk problematika umat guna menghadirkan kemaslahatan secara luas. Oleh sebab itu, fikih sosial yang merupakan *Magnum Opus* Kiai Sahal Mahfudh hadir sebagai solusi praktis di tengah perkembangan zaman dan teknologi menjadi jawaban atas problematika riil yang ada di masyarakat.

Salah satu pemikiran Kiai Sahal Mahfudh di dalam menjawab problematika umat di era milenial adalah tentang kebolehan bagi perempuan menjadi seorang pemimpin jika mereka memiliki kapabilitas, intelektual yang mumpuni untuk menjalankan aktivitas tersebut. Kiai Sahal memberikan alasan atas ijtihadnya itu, bahwa di dalam Islam tidak ditemukan aturan baku yang menyebutkan hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin.

Dalam hemat penulis, dari apa yang dijelaskan di atas, bahwa secara sederhana karakteristik pemikiran Kiai Sahal Mahfudh dalam fiqih sosialnya dapat diambil benang merah sebagaimana berikut: *Pertama*, karakteristik pemikiran fiqih sosial adalah fiqih

²⁷Abdul Choliq Syafa'at, 'Studi Analisis Terhadap Prespektif KH Sahal Mahfudh Tentang Aids Sebagai Alasan Perceraian', Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. 2016, hlm. 42-43.

²⁸H. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci & LTN NU Jatim, 2003), hlm. 495-504.

bercorak *manhaji*, sebab beliau menggunakan metodologi yang jelas yaitu dengan mengimplementasikan *ushul al-fiqh* dan *qawaidul fiqhiyyah*. *Kedua*, kontekstualisasi kitab kuning melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah baik itu yang ada dalam *ushul fiqh* atau *qawaidul fiqhiyyah*. *Ketiga*, pengembangan teori *masalik al-'illah* agar fiqh yang dihasilkan mampu menjadi solusi atas permasalahan umat dan sesuai dengan kemaslahatan umum (*maslahat al-ammah*).²⁹

Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh Tentang Peran Publik Perempuan di Era milenial

Kesejahteraan lahir dan batin adalah cita-cita setiap manusia. Indikator kesejahteraan lahir lah yang akan mengantarkan manusia mencapai kesejahteraan batin. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada manusia yang mendapatkan kesejahteraan batiniyyah tanpa mendapatkan kesejahteraan lahiriyah. Dalam pemikirannya yang dituangkan dalam fiqh sosial, beliau Kiai Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat dalam konteks kajian ini adalah keluarga atau rumah tangga (*usrah*) sebagai komponen terkecil di masyarakat memang sulit untuk diformulasikan secara rinci. Akan tetapi dengan produk fiqh sosialnya Kiai Sahal Mahfudh mampu menjelaskan bahwa setidaknya melalui metodologi berpikir (*manhajul afkar*) yang beliau ejawantahkan bisa menunjang untuk sekurang-kurangnya ajaran syariat Islam mampu mendekati rumusan tersebut.

Kiai Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa syariat Islam merupakan pengejawantahan dari manifestasi akidah Islamiah. Sebab dalam dimensi akidah inilah umat Islam diajarkan tentang keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap keluarga. Itu artinya jaminan atas kesejahteraan hidup harus diperjuangkan melalui ikhtiar dan pengelolaannya terhadap amanah yang diembannya. Hal ini sejalan dengan apa yang disepakati oleh para ulama, bahwa syariat Islam pada prinsipnya mengatur hal ihwal manusia baik itu untuk kehidupan dunia dan akhirat, baik itu untuk kehidupan individual, kolektif, bermasyarakat, dan bernegara.

Dalam konteks pemikiran Kiai Sahal Mahfudh, relasi antara manusia dengan Allah Swt dalam fiqh sosial disebut dengan istilah *ubudiyah*. Begitu juga relasi yang terjalin dan

²⁹Jamal Ma'mur Asmani, 'Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Sebagai Fiqh Peradaban', Jurnal Al-hkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. 24 No. 1, 2014, hlm. 42-43.

mustahil untuk dapat ditinggalkan yaitu hubungan antar sesama manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *muamalah* (relasi transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Selain itu dalam karyanya yang berjudul *Nuansa Fiqih Sosial*, Kiai Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa syariat Islam juga mengatur hubungan dan tata cara berkeluarga, yang kemudian dirumuskan dalam komponen *munakahah*. Begitu juga yang mengatur tentang pergaulan yang bertujuan untuk menghadirkan ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dirumuskan dalam komponen *jinayah*, *jihad*, dan *qadha*.

Beberapa komponen fiqih yang dirumuskan oleh Kiai Sahal Mahfudh di atas sejatinya adalah merupakan teknis operasional dari 5 tujuan prinsip dalam syariat Islam yang disebut *maqashid asy-syari'ah*, yang meliputi: memelihara agama, akal, jiwa, nasab, dan harta benda. *Maqashid asy-syari'ah* inilah yang menjadi formulasi utama untuk menghantarkan komponen-komponen fiqih di atas dalam rangka berikhtiar melaksanakan *taklif* guna mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi atau yang disebut dengan istilah *sa'adatuddaraiian* sebagai tujuan hidup manusia.³⁰

Tujuan manusia hidup adalah untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin dan untuk mencapai hal itu dibutuhkan ikhtiar. Dan unsur-unsur untuk mendapatkan kesejahteraan itu ada dalam relasi saling melengkapi. Maka jika ditarik dalam konteks pemikiran Kiai Sahal Mahfudh di atas, jika syariat Islam melalui produknya fiqih memiliki tujuan utama untuk mengimplementasikan *maqashid asy-syari'ah* itu artinya berlaku untuk umum, dan tidak ada yang mendapatkan diskriminasi. Jika agama Islam melindungi kehormatan, kebebasan kaum laki-laki, itu artinya Islam juga melindungi dan menjaga kehormatan, kebebasan kaum perempuan. Sebab ajaran agama Islam bersifat universal dan berorientasikan untuk *rahmatan lil alaamiin*.

Kepemimpinan Perempuan Perspektif Kiai Sahal Mahfudh

Satu di antara masalah manusia adalah masih ada perempuan yang terkekang, terpenjara, hanya diam di rumah. Dalam konteks ini seorang perempuan yang sudah menjadi istri harus melakukan kewajiban-kewajibannya guna mendapatkan kesejahteraan dalam keluarga. Dengan doktrin-doktrin yang diberikan mereka seolah dijustifikasi sebagai manusia domestik. Stigma liar bermuculan tentang perempuan dan emansipasi, disusul

³⁰KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 4-5.

dengan berbagai pertanyaan, apakah boleh perempuan menjadi pemimpin? Apakah baik perempuan sekolah formal? Benarkah Islam menghambat pendidikan perempuan? Bolehkan perempuan berkarir di publik?. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang menyudutkan status perempuan sebagai manusia yang merdeka seutuhnya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas jika dijawab oleh orang yang tidak memiliki kelimuan yang mumpuni bisa jadi boomerang yang akan menjadikan posisi perempuan semakin tertekan dan termarginalkan. Misalnya tentang bagaimana hukumnya perempuan memainkan peran publik baik itu menjadi pemimpin dan berkarir ?. Ini adalah salah satu isu penting yang harus dijawab oleh ulama, kiai yang memiliki kualitas *faqihan lil mas'alatil umat*. Sebab jika hanya memiliki pemahaman setengah-setengah bisa jadi kurang tepat dalam menjawab problematika tersebut.

Menyoal tentang peran publik perempuan di era milenial tentunya tidak lagi asing, sebab sudah banyak figur-figur perempuan baik itu dalam skala nasional ataupun internasional sudah memainkan peranannya untuk menjadi pemegang kebijakan publik. Dalam konteks Islam, konsep kepemimpinan memiliki dasar-dasar yang kokoh dan kuat, tidak hanya sekedar dibangun berdasarkan *values* (nilai-nilai) ajaran Islam saja, akan tetapi kepemimpinan itu sendiri sudah dipraktikkan dari sejak masa Rasul Muhammad Saw yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan Rasul Saw dilanjutkan oleh para *Khulafaur Rasyidin* dan para sahabat, tabi'in. Landasan utama dalam Islam terkait kepemimpinan adalah bersumber dari Al-Qur'an, Hadits yang berkembang secara dinamis disebabkan karena pengaruh dari kondisi politik, sosial, dan budaya.³¹

Pada prinsipnya kepemimpinan dalam konsep Islam, seorang pemimpin itu dianjurkan dari kalangan (*circle*) laki-laki. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab laki-laki merupakan seorang pemimpin baik itu untuk dirinya sendiri dan bagi keluarga. Di sisi lain, laki-laki juga memiliki sifat yang tegas dan pantang menyerah. Meskipun demikian, tidak menjadi mutlak bahwa dengan ini perempuan terdiskriminasi dan tidak bisa memainkan perannya sebagai pemimpin. Sebab ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukumnya perempuan menjadi pemimpin adalah boleh berdasarkan konteks dan alasannya masing-masing.

³¹Tutik Munfaridah, 'Kepemimpinan Dalam Islam: Analisa Pemikiran Al-Ghazali', Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 2019, hlm. 121.

Hal ini menjadi konsensus ulama, sebab dalam ajaran Islam memandang bahwa kemampuan manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan adalah sama tidak ada perbedaan kedudukan di antara keduanya di hadapan Allah Swt sebagai hamba (*abdullah*). Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam tugas dan fungsinya masing-masing keduanya terdapat perbedaan dan itu adalah kodrat yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Islam dengan tegas menyatakan baik itu laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang domestik dan publik.³²

Kiai Sahal Mahfudh menjelaskan pemikirannya tentang peran publik perempuan di era milenial, salah satunya adalah jawaban tentang hukum perempuan menjadi pemimpin publik. Sebagai figur kiai yang alim dalam bidang ushul fiqih dan fiqih, Kiai Sahal Mahfudh memiliki jawaban dari problematika tersebut dengan berdasarkan atas kemaslahatan. Dalam prespektif pemikiran Kiai Sahal Mahfudh, bahwa perempuan harus terus relevan dengan perkembangan zaman. Di era milenial dengan bonus demografi keterbukaan dan kebebasan dijamin oleh undang-undang, maka sudah banyak didapati perempuan-perempuan terpelajar yang tampil (*show up*) di berbagai bidang publik mengambil alih atau berdampingan dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan penting. Maka dalam konteks ini, beliau Kiai Sahal Mahfudh berpendapat jika perempuan memiliki kapabilitas intelektual dan kemampuan aktivitas maka perempuan yang demikian itu hukumnya boleh menjadi seorang pemimpin.

Sebab di dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan baku yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin publik hanya laki-laki. Kiai Sahal Mahfudh memberikan alasannya bahwa ayat 34 dalam Al-Qur'an surat An-Nisa yang kandungannya menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan pada *illat* (*legal reasoning*), yaitu terkait dengan keunggulan dalam dimensi fisik, usaha, dan keunggulan dalam bidang intelektualitas (*nazhari*).³³

Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh yang visioner ini dijelaskan oleh Jamal Ma'mur Asmani dalam bukunya yaitu apa yang menjadi hasil dari pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan menjadi pemimpin memberikan jalan kepada perempuan

³²Farida, 'Kepemimpinan Wanita Dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)', Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tesis, 2018, hlm. 4.

³³KH. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci & LTN NU Jatim, 2003), hlm. 486-487.

untuk aktif di dalam meningkatkan kapasitas intelektual, dan juga memberikan semangat untuk perempuan lebih bergerak dalam mobilitas organisasi, serta mengembangkan relasi (*networking*), sehingga ke depannya di era milenial bermunculan pemimpin-pemimpin perempuan yang memiliki kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas yang ke semua itu menjadi syarat utama seorang pemimpin tanpa harus melihat jenis kelaminnya.

Kesetaraan di ruang publik antara laki-laki dan perempuan ini harus dimaknai positif, artinya seorang perempuan yang tampil sebagai *partner* sejati laki-laki dalam menjalankan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka mewujudkan kemajuan peradaban umat manusia yang berlandaskan atas nilai-nilai *rabbani* dan *humanism*. Sebab manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan mendapatkan amanah yang sama baik itu sebagai *'abdullah* yaitu hamba Allah dan sebagai *khalifatullah* yaitu mendapatkan amanah sebagai mandataris Allah yang harus menjalankan tugas untuk menyembah Allah dan memakmurkan alam semesta harus dilakukan secara bersama-sama oleh kaum laki-laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi dan marginalisasi, serta subordinasi. Sebab perempuan sama-sama memiliki potensi seperti laki-laki, bahkan dengan potensinya yang begitu besar perempuan tidak mungkin hanya bergerak dalam wilayah domestik saja, karena sejatinya dalam wilayah publik juga sangat membutuhkan peran dan partisipasi perempuan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan.³⁴

Perempuan Karir Prespektif Kiai Sahal Mahfudh

Isu lain yang perlu dielaborasi lagi dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana hukumnya perempuan berkarir?. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis akan memaparkan narasi terkait problematika perempuan karir di *circle* rumah tangga yaitu antara suami dan istri. Memang sebuah mahligai rumah tangga tidak selamanya berjalan indah sesuai apa yang diharapkan. Badai ujian dan cobaan pasti datang menghadang, bisa jadi berupa sulitnya ekonomi, juga bisa jadi ditundanya untuk diberikan keturunan dan bisa jadi masalah-masalah lainnya. Akan tetapi secara prinsipnya jika sebuah rumah tangga sudah dilandasi akan dasar agama dan kekompakan serta kesepahaman di antara suami dan istri maka rumah tangga tersebut akan cukup harmonis dan produktif. Dan di antara

³⁴Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hlm. 127.

bentuk kekompakan dan kesepahaman itu adalah di antara suami istri masing-masing mengerti tugas dan posisinya. Hal ini bisa disimplifikasi, bahwa dalam konteks keluarga tugas suami adalah sebagai pencari nafkah dan penopang ekonomi rumah tangga.³⁵

Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa peran atau beban yang melekat pada laki-laki (suami) adalah produksi (bekerja). Sedangkan peran yang melekat atau menjadi beban bagi perempuan (istri) adalah reproduksi seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Argumentasi demikian itu tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat, sebab dalam Islam memang tidak ditemukan larangan bagi perempuan (istri) untuk bekerja sebagai bentuk *support system* dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Dan hal ini patut diindahkan sebagai bentuk upaya dari menghadirkan keadilan dan kesetaraan perempuan dari dominasi laki-laki. Glorifikasi tentang kesetaraan gender harus konsisten dilakukan agar mampu mengubah mindset masyarakat bahwa sejatinya posisi perempuan (istri) tidak hanya domestik yaitu dalam dapur. Akan tetapi perempuan juga bisa eksis dan memberikan kontribusi signifikan memainkan perannya di publik.³⁶

Kiai Sahal Mahfudh juga memberikan jawabannya atas problematika umat tentang peran publik perempuan dalam berkarir. Kiai Sahal Mahfudh memberikan jawaban, bahwa seorang Tenaga Kerja Wanita diperbolehkan bekerja ke luar negeri meskipun tidak didampingi oleh mahramnya. Itu artinya, pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang perempuan karir yang bekerja di luar negeri tanpa didampingi mahramnya bertentangan dengan para ulama klasik yang mana mereka melarangnya. Kebolehan yang disampaikan oleh Kiai Sahal Mahfudh terkait permasalahan di atas tentunya bukan tanpa alasan, sebab dalam perspektif Kiai Sahal Mahfudh diperbolehkannya perempuan karir bekerja tanpa didampingi oleh mahramnya jika pekerjaan itu sudah dalam kategori wajib, yaitu perempuan tersebut sudah menduduki sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, atau tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah atau di negaranya.³⁷

Sejatinya tidak hanya Kiai Sahal Mahfudh saja yang merespon problematika terkait dengan peran publik perempuan. Sebab dalam perspektif Gus Dur antara laki-laki dan

³⁵Awy A. Qolawin, *Islam Q&A: Tentang Perempuan dari Seks dalam Rumah Tangga Hingga Bohong pada Suami*, (Jakarta: Mizania, 2015), hlm. 57.

³⁶Huzaemah Tahido Yanggo, 'Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam', MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Hadits, Syari'ah dan Tarbiyah. (2016), hlm. 1.

³⁷Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hlm. 269.

perempuan itu memiliki derajat yang sama (egaliter). Di antara keduanya memiliki persamaan hak dan kewajiban serta kesamaan kedudukan. Hal ini berdasarkan pada konsep *al-kulliyah al-khams* (5 prinsip umum) yang mana di dalam Islam meliputi hak dasar bagi keselamatan fisik, keyakinan, kesucian keturunan, keselamatan keluarga, hak keselamatan milik pribadi dan hak keselamatan profesi. Apa yang menjadi gagasan Gus Dur di atas sama dengan apa yang menjadi pemikiran Kiai Sahal Mahfudh yaitu, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan yang hakiki, yakni sama-sama memiliki hak dan kewajiban, serta terdiri dari ruh, akal, jasad, perasaan dan nafsu. Dari lima elemen tersebut di dalam realitas kehidupan manusia saling mempengaruhi satu sama lain, yang kemudian menumbuhkan dua kekuatan yaitu *quwwah amaliyah* dan *nadhariyyah* (kemampuan fisik dan kemampuan intelektual).³⁸

SIMPULAN

Peran publik perempuan di era milenial sangatlah signifikan sebab dengan jumlah populasi mayoritas harus ada perempuan yang menduduki (berkarir) di dunia politik agar terlibat di dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Dan hal ini sejalan dengan pemikiran Kiai Sahal Mahfudh bahwa peran publik perempuan sangatlah dibutuhkan untuk menghadirkan kemaslahatan secara umum. Melalui metodologi ijtihadnya yang dituangkan dalam *Magnum Opus*-nya fiqih sosial, Kiai Sahal Mahfudh mampu menghadirkan solusi atas problematika perempuan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kodrat perempuan sejatinya tidak hanya domestik saja, stigma sosial bahwa perempuan sebaiknya Macak, Manak, dan Masak dan dengan perspektif minor inilah yang menjadikan perempuan tidak bisa berkembang secara optimal dan pesat. Dalam perspektif Kiai Sahal Mahfudh perempuan harus mengembangkan potensi yang dimilikinya, mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki untuk *show off* (unjuk diri), menunjukkan jati diri dan eksistensi, menggali, mengasah dan mengembangkan potensi dan kualitasnya, serta mampu mengukir tinta emas dengan kreatifitas dan dedikasinya.

Dengan demikian, secara sederhana penulis mampu menyimpulkan bahwa pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan di era milenial dapat

³⁸Ibi Syatibi, 'Kepemimpinan Perempuan di Pesantren', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2.1 (2016), hlm. 29-49.

diterima oleh masyarakat tidak lepas dari tiga karakteristik berikut ini: *Pertama*, karakteristik pemikiran fiqh sosial adalah fiqh bercorak *manhaji*, sebab beliau menggunakan metodologi yang jelas yaitu dengan mengimplementasikan *ushul al-fiqh* dan *qawaidul fihiyyah*. *Kedua*, kontekstualisasi kitab kuning melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah baik itu yang ada dalam *ushul fiqh* atau *qawaidul fihiyyah*. *Ketiga*, pengembangan teori *masalik al-'illah* agar fiqh yang dihasilkan mampu menjadi solusi atas permasalahan umat dan sesuai dengan kemaslahatan umum (*maslahat al-ammah*). Ketiga metodologi pemikiran Kiai Sahal Mahfudh inilah yang menjadikan hak-hak perempuan dapat terjaga sebagaimana yang ada dalam syariat Islam sehingga perempuan dapat memainkan peran publiknya di era milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimni. (2021). Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan Pada Masa Rasulullah Saw. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* , 53-62.
- Al-Qurtubi, S. (1999). KH. MA. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Cermin Yogyakarta.
- Asmani, J. M. (2020). *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*. Yogyakarta: CV. Global Press.
- Asmani, J. M. (2012). *Mempersiapkan Insan Sholih Akrom: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati*. Pati: Perguruan Islam Matholi'ul Falah.
- Asmani, J. M. (2014). Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Sebagai Fiqh Peradaban. *Jurnal Al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 24. No.1, 42-43.
- Asmani, J. M. (2015). *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Asmani, J. M. (2017). *Biografi KH. Sahal Mahfudh*. Bantul: CV. Global Press.
- Asmani, J. M. (2019). *Tasywuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*. Jakarta: Quanita Gremedia.
- Aulia, A. (2017). Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh. *Jurnal el-Mashlahah*.
- Bahri, A. (2015). Perempuan Dalam Islam: Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga. *Jurnal Al-Maiyyah*, 179.
- Budi. (2023, Januari Selasa). *Laduni*. Retrieved from <https://www.laduni.id/post/read/58565/biografi-dr-khma-sahal-Mahfudh>
- Faisal, A. (2010). Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. *Jurnal Al-Ulum*, 363-382.

- Faisal, A. (2014). Kontekstualisasi Fiqih : Pembacaan Atas Pemikir Islam. KH.MA. Sahal Mahfudh. *TAHKIM*, 4-5.
- Farida. (2018). *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender: Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam. *Jurnal Politik Profetik*.
- Khaudli, M. I. (2023). Mengambil Hasil Dari Barang Gadaian Menurut Prespektif KH. MA. Sahal Mahfudh. *Jurnal Istiqra': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*. Vol.9. No.1, 89-105.
- Mahfudh, K. M. (2003). *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci & LTN NU Jatim.
- Mahfudh, K. S. (2011). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, K. H. (2021). *Islam Agama Rahma Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, K. H. (2023, April Kamis). *Fahmina*. Retrieved from <https://fahmina.or.id/karimah-al-marwaziyyah-ahli-hadis-perempuan/>
- Munfaridah, T. (2019). Kepemimpinan Dalam Islam: Analisa Pemikiran Al-Ghazali. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 121.
- Qolawin, A. A. (2015). *Islam Q&A: Tentang Perempuan dari Seks dalam Rumah Tangga Hingga Bohong pada Suami*. Jakarta: Mizania.
- Rasyid. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 93-116.
- Syafa'at, A. C. (2016). Studi Analisis Terhadap Prespektif KH Sahal Mahfudh Tentang Aids Sebagai Alasan Perceraian. *urnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 42-43.
- Syatibi, I. (2016). "Kepemimpinan Perempuan di Pesantren". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2.1, 29-49.
- Umdah el Baroroh. (2015). *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia*. Pati: Pusat FISI.
- Wahyudi, V. (2018). Peran politik Perempuan dalam Prespektif Gender. *Jurnal Polite: Politik Islam*, Vol.1. No.1, 63-68.
- Yango, H. T. (2016). Kepemimpinan Perempuan Prespektif Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Hadits, Syari'ah dan Tarbiyah*, 1.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zahrok, S. (2023). Peluang dan Tantangan Peran Perempuan di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding SEMATEKSOS*, 17.